



**PUTUSAN**

Nomor 333/Pid.B/2024/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **RANDY IRAWAN Alias RANDI Bin RONI SAPUTRA;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Lesung;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/1 Maret 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KM. 40 RT. 003 / RW. 005 Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/21/VIII/2024/Reskrim tertanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **DARMONO SIREGAR Alias REGAR;**
2. Tempat lahir : Hausisadasada (Tapanuli Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/12 Desember 1993;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 000 / RW 000 Desa Hutaraja Hasundutan  
Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara  
Provinsi Sumut;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/22/VIII/2024/Reskrim tertanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Plw tanggal 8 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.B/2024/PN Plw tanggal 8 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RANDY IRAWAN Als RANDI Bin RONI SAPUTRA dan Terdakwa DARMONO SIREGAR Als SIREGAR** secara

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Plw



sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana  
“Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam  
Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana masing-masing terhadap Terdakwa  
**RANDY IRAWAN Als RANDI Bin RONI SAPUTRA dan Terdakwa**  
**DARMONO SIREGAR Als SIREGAR** dengan pidana penjara 1 (satu)  
Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara  
dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a) 2.270 (dua ribu dua ratus tujuh puluh) kilogram buah kelapa sawit  
**Dikembalikan kepada PT. Mekarsari Alam Lestari melalui saksi**  
**MUKARI;**

b) 1 (satu) dodos bertangkai kayu;

c) 2 (dua) buah tojok besi;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar  
biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa berupa permohonan  
yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan  
Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi  
kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan  
para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan para Terdakwa  
tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh  
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Kesatu**

Bahwa **Terdakwa I RANDY IRWAN Alias RANDI Bin RONI SAPUTRA,**  
**Terdakwa II DARMONO SIREGAR Alias REGAR bersama-sama dengan**  
**PANEL MATIO TORAJA Alias SIMAMORA (DPO) dan FIRDAUS Alias UPIR**  
**(DPO)** pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15.45 wib atau  
atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024  
atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di areal perkebunan  
kelapa sawit milik PT. Mekarsari Alam Lestari 1 (PT. MAL 1) Divisi 1 Blok A 0 30  
– 31 Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan  
atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah  
hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara, "**barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 11.30 wib bertempat di rumah UPIR (DPO) diketahui Terdakwa I RANDI, Terdakwa II REGAR, UPIR (DPO) dan SIMAMORA (DPO) merencanakan untuk mengambil brondolan sawit milik PT. MAL 1 tepatnya berlokasi di Divisi 1 Blok A 0 30 – 31 Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan. Bahwa Terdakwa RANDY pergi terlebih dahulu ke lokasi kebun sawit untuk melangsir buah brondolan yang sudah dikumpulkan pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2024. Sementara SIMAMORA (DPO) sebelum berangkat sudah menyiapkan karung untuk mengumpulkan brondolan sawit;
- Bahwa sekira pukul 12.00 wib Terdakwa REGAR, UPIR (DPO), dan SIMAMORA (DPO) pergi menuju ke areal perkebunan PT. MAL 1. Bahwa adapun jarak lokasi rumah UPIR (DPO) dengan jarak lokasi areal perkebunan PT. MAL 1 sekitar kurang lebih 300 (tiga ratus) meter, sehingga Terdakwa REGAR, UPIR (DPO) dan SIMAMORA (DPO) cukup berjalan kaki melewati jalan kebun masyarakat lalu sampai ke perbatasan milik areal PT. MAL 1 dengan kebun masyarakat lalu para Terdakwa berjalan melewati parit gajah;
- Bahwa sekira pukul 13.00 wib setibanya di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. MAL 1, Terdakwa RANDI mengambil alat panen yang sudah disimpan didalam semak-semak berupa 1 (satu) buah dodos yang bertangkai kayu untuk menurunkan buah sawit lalu UPIR (DPO) dan SIMAMORA (DPO) mengambil masing-masing 1 (satu) buah tojok besi untuk melangsir buah saawit yang telah turun dari pokok tanaman untuk ditumpuk di dekat parit gajah. Karena Terdakwa REGAR tidak memegang alat panen sehingga Terdakwa REGAR melakukan pengumpulan brondolan sawit yang ada diatas tanah menggunakan kedua tangan lalu memasukkan brondolan kedalam karung yang sudah dibawa sebelumnya. Bahwa jarak masing-masing para terdakwa saat memanen buah sawit dan mengumpulkan brondolan hanya berjarak 30 meter sampai 50 meter yang mana para terdakwa masih saling terhubung satu sama lainnya;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat para Terdakwa masih memanen sawit dan mengumpulkan brondolan, sekira pukul 15.45 wib Tim Security PT. MAL 1 atas nama saksi JON SINARDO PURBA Alias JON melihat Terdakwa RANDI di areal perkebunan PT. MAL 1 dan menanyakan "Sedang ngapain kau" lalu dijawab Terdakwa RANDI "sedang ngebrondol" lalu saksi JON menanyakan lagi "Bersama siapa saja kau mencuri" dan dijawab Terdakwa "saya sendirian" kemudian Terdakwa RANDY dibawa oleh saksi JON ke pos security. Bahwa kemudian saksi JON dan saksi RIKO melakukan patroli di Blok A 0 30 – 31 lalu melihat Terdakwa REGAR yang sedang mengumpulkan brondolan kedalam karung, kemudian saksi JON menanyakan kepada Terdakwa REGAR "Marga apa kau" lalu dijawab Terdakwa "Marga Siregar" dan saksi JON menanyakan lagi "Sedang ngapain kau dan bersama siapa" lalu Terdakwa REGAR menjawab "Sedang ngebrondol dan bersama Sdr. SIMAMORA". Kemudian saksi JON dan saksi RIKO membawa Terdakwa REGAR ke pos security untuk diinterogasi;

- Bahwa kemudian tandan buah sawit yang dipanen oleh para terdakwa berhasil diamankan oleh saksi JON dan saksi RIKO untuk selanjutnya dilakukan dibawa ke pabrik untuk dilakukan penimbangan. Adapun buah sawit yang berhasil dipanen para terdakwa serta brondolan yang telah dimasukkan ke dalam karung sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) tandan buah sawit dan 11 (sebelas) karung brondolan sawit sehingga total penimbangan didapati hasilnya yaitu seberat 2.270 kg;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RANDY, terdakwa REGAR, UPIR (DPO) dan SIMAMORA (DPO), PT. Mekarsari Alam Lestari 1 (PT. MAL 1) melalui saksi MUKARI berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama PT. Mekarsari Alam Lestari (PT. MAL) nomor: 078/Leg-SK/MAL/VIII/2024 tanggal 25 Agustus 2024 mengalami kerugian akibat pencurian buah sawit seberat 2.270 kg yang setelah dikonversi menjadi penjualan sebesar Rp.6.634.302 (enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua rupiah);

**Perbuatan Terdakwa I RANDY IRAWAN Alias RANDI Bin RONI SAPUTRA dan Terdakwa II DARMONO SIREGAR Alias REGAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;**

**ATAU;**

**Kedua**

*Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Plw*





Bahwa **Terdakwa I RANDY IRWAN Alias RANDI Bin RONI SAPUTRA** bersama-sama dengan **Terdakwa II DARMONO SIREGAR Alias REGAR, PANEL MATIO TORAJA Alias SIMAMORA (DPO) dan FIRDAUS Alias UPIR (DPO)** pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15.45 wib atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Mekarsari Alam Lestari 1 (PT. MAL 1) Divisi 1 Blok A 0 30 – 31 Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 11.30 wib bertempat di rumah UPIR (DPO) diketahui Terdakwa I RANDY, Terdakwa II REGAR, UPIR (DPO) dan SIMAMORA (DPO) merencanakan untuk mengambil brondolan sawit milik PT. MAL 1 tepatnya berlokasi di Divisi 1 Blok A 0 30 – 31 Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan. Bahwa Terdakwa RANDY pergi terlebih dahulu ke lokasi kebun sawit untuk melangsir buah brondolan yang sudah dikumpulkan pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2024. Sementara SIMAMORA (DPO) sebelum berangkat sudah menyiapkan karung untuk mengumpulkan brondolan sawit;
- Bahwa sekira pukul 12.00 wib Terdakwa REGAR, UPIR (DPO), dan SIMAMORA (DPO) pergi menuju ke areal perkebunan PT. MAL 1. Bahwa adapun jarak lokasi rumah UPIR (DPO) dengan jarak lokasi areal perkebunan PT. MAL 1 sekitar kurang lebih 300 (tiga ratus) meter, sehingga Terdakwa REGAR, UPIR (DPO) dan SIMAMORA (DPO) cukup berjalan kaki melewati jalan kebun masyarakat lalu sampai ke perbatasan milik areal PT. MAL 1 dengan kebun masyarakat lalu para Terdakwa berjalan melewati parit gajah;
- Bahwa sekira pukul 13.00 wib setibanya di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. MAL 1, Terdakwa RANDY mengambil alat panen yang sudah disimpan didalam semak-semak berupa 1 (satu) buah dodos yang bertangkai kayu untuk menurunkan buah sawit lalu UPIR (DPO) dan SIMAMORA (DPO) mengambil masing-masing 1 (satu) buah tojek besi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsir buah saawit yang telah turun dari pokok tanaman untuk ditumpuk di dekat parit gajah. Karena Terdakwa REGAR tidak memegang alat panen sehingga Terdakwa REGAR melakukan pengumpulan brondolan sawit yang ada diatas tanah menggunakan kedua tangan lalu memasukkan brondolan kedalam karung yang sudah dibawa sebelumnya. Bahwa jarak masing-masing para terdakwa saat memanen buah sawit dan mengumpulkan brondolan hanya berjarak 30 meter sampai 50 meter yang mana para terdakwa masih saling terhubung satu sama lainnya;

- Bahwa saat para Terdakwa masih memanen sawit dan mengumpulkan brondolan, sekira pukul 15.45 wib Tim Security PT. MAL 1 atas nama saksi JON SINARDO PURBA Alias JON melihat Terdakwa RANDI di areal perkebunan PT. MAL 1 dan menanyakan "*Sedang ngapain kau*" lalu dijawab Terdakwa RANDI "*sedang ngebrondol*" lalu saksi JON menanyakan lagi "*Bersama siapa saja kau mencuri*" dan dijawab Terdakwa "*saya sendirian*" kemudian Terdakwa RANDY dibawa oleh saksi JON ke pos security. Bahwa kemudian saksi JON dan saksi RIKO melakukan patroli di Blok A 0 30 – 31 lalu melihat Terdakwa REGAR yang sedang mengumpulkan brondolan kedalam karung, kemudian saksi JON menanyakan kepada Terdakwa REGAR "*Marga apa kau*" lalu dijawab Terdakwa "*Marga Siregar*" dan saksi JON menanyakan lagi "*Sedang ngapain kau dan bersama siapa*" lalu Terdakwa REGAR menjawab "*Sedang ngebrondol dan bersama Sdr. SIMAMORA*". Kemudian saksi JON dan saksi RIKO membawa Terdakwa REGAR ke pos security untuk diinterogasi;

- Bahwa kemudian tandan buah sawit yang dipanen oleh para terdakwa berhasil diamankan oleh saksi JON dan saksi RIKO untuk selanjutnya dilakukan dibawa ke pabrik untuk dilakukan penimbangan. Adapun buah sawit yang berhasil dipanen para terdakwa serta brondolan yang telah dimasukkan ke dalam karung sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) tandan buah sawit dan 11 (sebelas) karung brondolan sawit sehingga total penimbangan didapati hasilnya yaitu seberat 2.270 kg;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RANDY, terdakwa REGAR, UPIR (DPO) dan SIMAMORA (DPO), PT. Mekarsari Alam Lestari 1 (PT. MAL 1) melalui saksi MUKARI berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama PT. Mekarsari Alam Lestari (PT. MAL) nomor: 078/Leg-SK/MAL/VIII/2024 tanggal 25 Agustus 2024 mengalami kerugian akibat pencurian buah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit seberat 2.270 kg yang setelah dikonversi menjadi penjualan sebesar Rp.6.634.302 (enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua rupiah);

**Perbuatan Terdakwa I RANDY IRAWAN Alias RANDI Bin RONI SAPUTRA dan Terdakwa II DARMONO SIREGAR Alias REGAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUKARI Alias ARI Bin NANDIR (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena telah terjadi kehilangan buah kelapa sawit milik PT. Mekarsari Alam Lestari 1 pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 15.45 WIB di PT. Mekarsari Alam Lestari 1 (PT. MAL 1) Divisi 1 Blok A 0 30 – 31 Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa Saksi merupakan komandan regu security di PT. Mekarsari Alam Lestari 1;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 15.30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Riko selaku security PT. MAL 1 melalui telepon dengan mengatakan “Danru ada orang yang tidak dikenal masuk ke kawasan PT. MAL 1”, lalu Saksi jawab “Oke saya akan ke lapangan” lalu Saksi share ke grup whatsapp agar security PT. MAL lainnya merapat ke Lokasi di Divisi 1 Blok A 0 30 – 31, setelah sesampainya Saksi dilapangan anggota security PT. MAL yakni Saksi Jon sekira Pukul 15.45. WIB berhasil mengamankan Terdakwa I ke pos security;

- Bahwa selanjutnya Saksi Jon dan Saksi Riko melakukan penyisiran di Blok A 0 30 – 31 dan melihat 2 (dua) orang sedang duduk di dalam blok tersebut namun setelah tahu kedatangan security lalu kedua orang tersebut melarikan diri, kemudian Saksi Jon dan Saksi Riko kembali

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyisiran dan mendapati Terdakwa II sedang memasukkan brondolan kelapa sawit ke dalam karung plastik, lalu Terdakwa II diamankan oleh pihak security;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) tandan dan 11 (sebelas) karung brondolan kelapa sawit dengan berat saat ditimbang di PKS PT. MAL 1 seberat 2.270 (dua ribu dua ratus tujuh puluh) kilogram dan juga ditemukan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) dodos bertangkai kayu, 2 (dua) tojok besi untuk menurunkan buah dan melangsir buah kelapa sawit;

- Bahwa barang bukti tandan buah kelapa sawit ditemukan ada dibebberapa tumpukkan dan masih dalam keadaan lalu setelah dikumpulkan dan dihitung bersama Para Terdakwa didapatkan sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) tandan, kemudian ditemukan pula 11 (sebelas) karung yang berisikan brondolan kelapa sawit yang temukan dalam keadaan terpisah yang terdiri 4 (empat) tumpukkan yakni tumpukkan pertama berada di luar areal lokasi PT dan sudah berada di ladang masyarakat sebanyak 2 (dua) karung, tumpukkan kedua berada di pinggir parit gajah sebanyak 4 (empat) karung, dan tumpukkan ketiga berada di Jalan Koleksien Blok A 0 30 – 31 sebanyak 4 (empat) karung dan tumpukkan keempat masih berada pada Terdakwa II;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. MAL 1;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT. MAL 1 mengalami kerugian sejumlah Rp6.634.302,00 (enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua rupiah) yang dihitung berdasarkan sesuai harga Disbun periode tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan 27 Agustus 2024 per-kilogram Rp2.922,6 (dua ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah koma enam rupiah) dikali dengan berat 2.270 kg;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi JON SINARDO PURBA Alias JON dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena telah terjadi kehilangan buah kelapa sawit milik PT. Mekarsari Alam Lestari 1 pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 15.45 WIB di PT. Mekarsari Alam Lestari 1 (PT. MAL 1) Divisi 1 Blok A 0 30 – 31 Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Saksi merupakan security di PT. Mekarsari Alam Lestari 1;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 25 agustus 2024 Sekira Pukul 15.30 WIB Saksi Mukari mengirimkan informasi siaran di grup Whatsaap agar merapat di lokasi kejadian yang berada di Divisi 1 Blok A 0 30 – 31, lalu Saksi merapat ke lokasi kejadian dan sekira jam 15.45. WIB Saksi menemukan Terdakwa I dan mengatakan “Sedang ngapain kau?”, Terdakwa I menjawab “Sedang ngebrondol”, lalu Saksi berkata “Bersama siapa saja kau mencuri?”, Terdakwa I menjawab “Saya sendirian”, setelah itu Terdakwa I diamankan ke pos security;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Riko melakukan penyisiran di Blok A 0 30 – 31 dan melihat 2 (dua) orang sedang duduk di dalam blok tersebut namun setelah tahu kedatangan security lalu kedua orang tersebut melarikan diri, kemudian Saksi dan Saksi Riko kembali melakukan penyisiran dan mendapati Terdakwa II sedang memasukkan brondolan kelapa sawit ke dalam karung plastik, lalu Terdakwa II diamankan oleh pihak security;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) tandan dan 11 (sebelas) karung brondolan kelapa sawit dengan berat saat ditimbang di PKS PT. MAL 1 seberat 2.270 (dua ribu dua ratus tujuh puluh) kilogram dan juga ditemukan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) dodos bertangkai kayu, 2 (dua) tojok besi untuk menurunkan buah dan melangsir buah kelapa sawit;
- Bahwa barang bukti tandan buah kelapa sawit ditemukan ada dibeberapa tumpukkan dan masih dalam keadaan lalu setelah dikumpulkan dan dihitung bersama Para Terdakwa didapatkan sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) tandan, kemudian ditemukan pula 11 (sebelas) karung yang berisikan brondolan kelapa sawit yang temukan dalam keadaan terpisah yang terdiri 4 (empat) tumpukkan yakni tumpukkan pertama berada di luar areal lokasi PT dan sudah berada di ladang masyarakat sebanyak 2 (dua) karung, tumpukkan kedua berada di pinggir parit gajah sebanyak 4 (empat) karung, dan tumpukkan ketiga

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Koleksien Blok A 0 30 – 31 sebanyak 4 (empat) karung dan tumpukkan keempat masih berada pada Terdakwa II;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. MAL 1;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT. MAL 1 mengalami kerugian sejumlah Rp6.634.302,00 (enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi RIKO FERNANDO Alias RIKO Bin SIGIT dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena telah terjadi kehilangan buah kelapa sawit milik PT. Mekarsari Alam Lestari 1 pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 15.45 WIB di PT. Mekarsari Alam Lestari 1 (PT. MAL 1) Divisi 1 Blok A 0 30 – 31 Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa Saksi merupakan security di PT. Mekarsari Alam Lestari 1;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 15.30 WIB pada saat sedang patroli Saksi melihat adanya 1 (satu) orang yang tidak dikenal yang kemudian diketahui adalah Terdakwa I masuk kedalam kawasan PT. Mekarsari Alam Lestari, lalu Saksi menginformasikan melalui telepon kepada Danru yakni Saksi Mukari bahwa ada orang tidak dikenal masuk ke dalam Kawasan PT. MAL 1 kemudian Saksi Mukari memberikan informasi melalu grup whatsapp agar security PT. MAL 1 lainnya merapat ke lokasi di Divisi 1 Blok A 0 30 – 31, setelah sesampainya Saksi Mukari dilapangan Saksi Jon sekira pukul 15.45. WIB berhasil mengamankan Terdakwa I ke pos security;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Jon melakukan penyisiran di Blok A 0 30 – 31 dan melihat 2 (dua) orang sedang duduk di dalam blok tersebut namun setelah tahu kedatangan security lalu kedua orang tersebut melarikan diri, kemudian Saksi dan Saksi Jon kembali melakukan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyisiran dan mendapati Terdakwa II sedang memasukkan brondolan kelapa sawit ke dalam karung plastik, lalu Terdakwa II diamankan oleh pihak security;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) tandan dan 11 (sebelas) karung brondolan kelapa sawit dengan berat saat ditimbang di PKS PT. MAL 1 seberat 2.270 (dua ribu dua ratus tujuh puluh) kilogram dan juga ditemukan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) dodos bertangkai kayu, 2 (dua) tojok besi untuk menurunkan buah dan melangsir buah kelapa sawit;

- Bahwa barang bukti tandan buah kelapa sawit ditemukan ada di beberapa tumpukkan dan masih dalam keadaan lalu setelah dikumpulkan dan dihitung bersama Para Terdakwa didapatkan sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) tandan, kemudian ditemukan pula 11 (sebelas) karung yang berisikan brondolan kelapa sawit yang ditemukan dalam keadaan terpisah yang terdiri 4 (empat) tumpukkan yakni tumpukkan pertama berada di luar areal lokasi PT dan sudah berada di ladang masyarakat sebanyak 2 (dua) karung, tumpukkan kedua berada di pinggir parit gajah sebanyak 4 (empat) karung, dan tumpukkan ketiga berada di Jalan Koleksien Blok A 0 30 – 31 sebanyak 4 (empat) karung dan tumpukkan keempat masih berada pada Terdakwa II;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. MAL 1;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT. MAL 1 mengalami kerugian sejumlah Rp6.634.302,00 (enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa I, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan keterangan Terdakwa I dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Terdakwa I dihadirkan ke persidangan ini karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Mekarsari Alam Lestari 1 pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 13.00 WIB di PT. Mekarsari Alam Lestari 1 (PT. MAL 1) Divisi 1 Blok A 0 30 – 31 Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 11.30 WIB di rumah saat itu bapak Terdakwa I yakni sdr. Upir menyuruh Terdakwa I untuk mengambil brondolan di lokasi PT. MAL 1 yang lokasi tersebut yang sudah biasa Terdakwa I ambil dengan sdr. Upir, kemudian Terdakwa I pergi ke lokasi seorang diri adapun sdr. Upir, Terdakwa II dan sdr. Simamora menyusul kemudian, setelah sesampainya di lokasi sekira jam 12.00 WIB dan Terdakwa I menunggu rekan Terdakwa I lainnya di lokasi PT. MAL 1;

- Bahwa kemudian sekira jam 13.00 WIB rekan Terdakwa I tiba di lokasi lalu Terdakwa I menanyakan dodos kemudian sdr. Upir menunjukkan tempat persembunyian dodos tersebut lalu Terdakwa I mengambil dodos untuk menurunkan buah, selanjutnya sdr. Upir dan sdr. Simamora mengambil tojok besi untuk melangsir buah yang telah turun ketumpukan di dekat parit gajah sedangkan Terdakwa II melakukan pengutipan brondolan dan berjarak dengan Terdakwa I kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 15.45 WIB Terdakwa I keluar dari lokasi untuk mengambil makanan, namun saat di perjalanan Terdakwa I ditemukan oleh security PT. MAL 1 dan langsung mengamankan Terdakwa ke pos security, setelah itu Terdakwa II juga berhasil diamankan security;

- Bahwa buah kelapa sawit yang Para Terdakwa dan rekan lainnya ambil setelah dihitung adalah sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) tandan dan 11 (sebelas) karung berisikan brondolan;

- Bahwa Terdakwa I dan rekan Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. MAL 1;

Menimbang, bahwa Terdakwa II, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan keterangan Terdakwa II dalam berita acara Penyidik telah benar semua;

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan kepersidangan ini karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Mekarsari Alam Lestari 1 pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 13.00 WIB di PT. Mekarsari Alam Lestari 1 (PT. MAL 1) Divisi 1 Blok A 0 30 – 31 Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II bersama sdr. Upir dan sdr. Simamora berkumpul di rumah sdr. Upir lalu merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. MAL 1, kemudian Terdakwa I terlebih dahulu diperintahkan oleh sdr. Upir untuk ke lokasi PT. MAL 1 lalu sdr. Simamora sudah menyiapkan karung untuk mengumpulkan brondolan di lokasi kebun PT. MAL 1, selanjutnya Terdakwa II, sdr. Upir dan sdr. Simamora masuk ke kebun PT. MAL 1 melewati dari jalan kebun masyarakat melewati parit gajah;
- Bahwa kemudian ketika di lokasi Terdakwa I menggunakan dodos untuk menurunkan buah, sdr. Upir dan sdr. Simamora mengambil tolok besi untuk melangsir buah yang telah turun ke tumpukan di dekat parit gajah sedangkan Terdakwa II melakukan pengutipan brondolan, sampai akhirnya sekira pukul sekira jam 16.15 WIB Terdakwa II diamankan pihak security ketika masih mengumpulkan brondolan sedangkan sdr. Upir dan sdr. Simamora berhasil melarikan diri;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Para Terdakwa dan rekan lainnya ambil setelah dihitung adalah sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) tandan dan 11 (sebelas) karung berisikan brondolan;
- Bahwa Terdakwa I dan rekan Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. MAL 1;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2.270 (dua ribu dua ratus tujuh puluh) kilogram buah kelapa sawit Milik PT. Mekarsari Alam Lestari;
- 1 (satu) buah dodos bertangkai kayu;
- 2 (dua) buah tolok besi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 627/PenPid.B-SITA/2024/PN Plw tertanggal 3 September 2024, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Mekarsari Alam Lestari 1 pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 13.00 WIB di PT. Mekarsari Alam Lestari 1 (PT. MAL 1) Divisi 1 Blok A 0 30 – 31 Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 11.30 WIB Para Terdakwa, sdr. Upir dan sdr. Simamora berkumpul di rumah sdr. Upir dan berencana akan mengambil buah kelapa sawit di PT. MAL 1, lalu Terdakwa I lebih dahulu berangkat dan sampai sekira jam 12.00 WIB di lokasi PT. MAL 1, lalu Terdakwa I menunggu rekan lainnya di lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian sekira jam 13.00 WIB Terdakwa II, sdr. Upir dan sdr. Simamora tiba di lokasi PT. MAL 1, lalu Terdakwa I menggunakan dodos memanen buah kelapa sawit, selanjutnya sdr. Upir dan sdr. Simamora mengambil tojok besi untuk melangsir buah kelapa sawit yang telah diturunkan ketumpukan di dekat parit gajah sedangkan Terdakwa II melakukan pengutipan brondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 15.45 WIB Terdakwa I keluar dari lokasi untuk mengambil makanan, namun saat diperjalanan Terdakwa I ditemukan oleh security PT. MAL 1 yakni Saksi Jon yang mengatakan “Sedang ngapain kau?”, Terdakwa I menjawab “Sedang ngebrondol”, lalu Saksi Jon berkata “Bersama siapa saja kau mencuri?”, Terdakwa I menjawab “Saya sendirian”, setelah itu Terdakwa I diamankan ke pos security;
- Bahwa selanjutnya Saksi Jon dan Saksi Riko melakukan penyisiran di Blok A 0 30 – 31 dan melihat sdr. Upir dan sdr. Simamora sedang duduk di dalam blok tersebut namun karena tahu kedatangan security lalu sdr. Upir dan sdr. Simamora berhasil melarikan diri, kemudian Saksi Jon dan Saksi Riko kembali melakukan penyisiran dan mendapati Terdakwa II sedang memasukkan brondolan kelapa sawit ke dalam karung plastik, lalu Terdakwa II diamankan oleh pihak security;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa dan rekan Para Terdakwa lainnya sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) tandan dan 11 (sebelas) karung brondolan kelapa sawit dengan berat saat ditimbang di PKS PT. MAL 1 seberat 2.270 (dua ribu dua ratus tujuh puluh)

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kilogram dan ditemukan pula alat yang digunakan berupa 1 (satu) dodos bertangkai kayu, 2 (dua) tojok besi;

- Bahwa Para Terdakwa dan rekan Para Terdakwa lainnya tidak memiliki ijin dari PT. MAL 1 untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT. MAL 1 mengalami kerugian sejumlah Rp6.634.302,00 (enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan Para Saksi, yang sedang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama “RANDY IRAWAN Alias RANDI Bin RONI SAPUTRA” dan “DARMONO SIREGAR Alias REGAR” dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa I RANDY IRAWAN Alias RANDI Bin RONI SAPUTRA dan Terdakwa II DARMONO SIREGAR Alias REGAR, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;



Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHPidana menyatakan barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, para Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Para Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa I RANDY IRAWAN Alias RANDI Bin RONI SAPUTRA dan Terdakwa II DARMONO SIREGAR Alias REGAR, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur "Barangsiapa" disini telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

**Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "mengambil" yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang dengan maksud untuk dimilikinya dan perbuatan mengambil yang dilakukan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya ke tempat lain sedangkan "sesuatu barang" maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, dan yang diartikan dengan "orang lain" dalam hal ini adalah bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum yakni sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil sesuatu benda, ia sudah mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan tanpa didasari alas hak, izin, ataupun kewenangan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Mekarsari Alam Lestari 1 pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 13.00 WIB di PT. Mekarsari Alam Lestari 1 (PT. MAL 1) Divisi 1 Blok A 0 30 – 31 Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 11.30 WIB Para Terdakwa, sdr. Upir dan sdr. Simamora berkumpul di rumah sdr. Upir dan berencana akan mengambil buah kelapa sawit di PT. MAL 1, lalu Terdakwa I lebih dahulu berangkat dan sampai sekira jam 12.00 WIB di lokasi PT. MAL 1, lalu Terdakwa I menunggu rekan lainnya di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 13.00 WIB Terdakwa II, sdr. Upir dan sdr. Simamora tiba di lokasi PT. MAL 1, lalu Terdakwa I menggunakan dodos memanen buah kelapa sawit, selanjutnya sdr. Upir dan sdr. Simamora mengambil tojok besi untuk melangsir buah kelapa sawit yang telah diturunkan ketumpukan di dekat parit gajah sedangkan Terdakwa II melakukan pengutipan brondolan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 15.45 WIB Terdakwa I keluar dari lokasi untuk mengambil makanan, namun saat diperjalanan Terdakwa I ditemukan oleh security PT. MAL 1 yakni Saksi Jon yang mengatakan “Sedang ngapain kau?”, Terdakwa I menjawab “Sedang ngebrondol”, lalu Saksi Jon berkata “Bersama siapa saja kau mencuri?”, Terdakwa I menjawab “Saya sendirian”, setelah itu Terdakwa I diamankan ke pos security;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Jon dan Saksi Riko melakukan penyisiran di Blok A 0 30 – 31 dan melihat sdr. Upir dan sdr. Simamora sedang duduk di dalam blok tersebut namun karena tahu kedatangan security lalu sdr. Upir dan sdr. Simamora berhasil melarikan diri, kemudian Saksi Jon dan Saksi Riko kembali melakukan penyisiran dan mendapati Terdakwa II sedang memasukkan brondolan kelapa sawit ke dalam karung plastik, lalu Terdakwa II diamankan oleh pihak security;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa dan rekan Para Terdakwa lainnya sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) tandan dan 11 (sebelas) karung brondolan kelapa sawit dengan berat saat ditimbang di PKS PT. MAL 1 seberat 2.270 (dua ribu dua ratus tujuh puluh) kilogram dan ditemukan pula alat yang digunakan berupa 1 (satu) dodos bertangkai kayu, 2 (dua) tojok besi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan rekan Para Terdakwa lainnya tidak memiliki ijin dari PT. MAL 1 untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;





Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut PT. MAL 1 mengalami kerugian sejumlah Rp6.634.302,00 (enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. MAL 1 sebagaimana diuraikan di dalam fakta hukum, di mana perbuatan para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut secara tanpa hak dari pemiliknya PT. MAL 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” di sini telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

**Ad.3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagaimana diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan adanya kerja sama sedemikian rupa untuk mencapai maksud mengambil barang milik orang lain tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara Terdakwa I menggunakan dodos memanen buah kelapa sawit, selanjutnya sdr. Upir dan sdr. Simamora mengambil tolok besi untuk melangsir buah kelapa sawit yang telah diturunkan ketumpukan di dekat parit gajah sedangkan Terdakwa II melakukan pengutipan brondolan buah kelapa sawit, sebagaimana telah diuraikan di dalam uraian fakta hukum di atas, maka dengan demikian perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa bekerjasama satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” di sini telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang meringankan bagi diri Para Terdakwa serta dalam segenap pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya Para Terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian harinya, maka Hakim memandang adil dan patut Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2.270 (dua ribu dua ratus tujuh puluh) kilogram buah kelapa sawit, yang merupakan milik PT. Mekarsari Alam Lestari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Mekarsari Alam Lestari melalui Saksi Mukari Alias Ari Bin Nandir (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) dodos bertangkai kayu dan 2 (dua) buah tojok besi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap PT. Mekarsari Alam Lestari;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Randy Irawan Alias Randi Bin Roni Saputra** dan **Terdakwa II Darmono Siregar Alias Regar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2.270 (dua ribu dua ratus tujuh puluh) kilogram buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Mekarsari Alam Lestari melalui Saksi Mukari Alias Ari Bin Nandir (Alm);

- 1 (satu) dodos bertangkai kayu;
- 2 (dua) buah tojok besi;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025, oleh kami, Rozza El Afrina S.H., K.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., Angelia Irine Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibantu oleh Efendi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan,  
serta dihadiri oleh Reza Badia Sirait, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para  
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Rozza El Afrina S.H., K.N., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Efendi, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22